



**P U T U S A N**  
**Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Joni Setiawan Alias Joni Bin Susanto (Alm).**
2. Tempat lahir : Kampung Panjang.
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Juli 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun I Kampung Panjang Toluok Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI SETIAWAN Als JONI Bin SUSANTO (Alm) telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI SETIAWAN Als JONI Bin SUSANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telpon genggam merek Nokia warna hitam dengan nomor telpon 085215142051;  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - Uang tunai sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)  
(Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa JONI SETIAWAN Als JONI Bin SUSANTO (Alm), pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa JONI SETIAWAN Als JONI Bin SUSANTO (Alm) lakukan setiap harinya sebagai Bandar Permainan Judi togel jenis KIM selama 1 (satu) Minggu terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi togel jenis KIM setiap malam harinya yang di buka dari pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.30 WIB. Dimana permainan judi togel jenis KIM yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan togel jenis KIM tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi togel jenis KIM tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual nomor judi togel jenis KIM tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di suatu tempat di sekitar Desa Kampung Panjang, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi togel jenis KIM tersebut atau para pembeli juga dapat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan singkat ke Nomor handphone milik Terdakwa. Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa catatkan ke dalam handphone milik Terdakwa, yang selanjutnya akan Terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. UJANG KODIM (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO).

- Bahwa dari hasil penjualan dari seluruh nomor judi togel jenis KIM yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap minggunya kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila nomor judi togel jenis KIM yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut:

- o Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- o Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- o Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Begitu seterusnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi ROMI CANDRA Als ROMI Bin ABDUL MUIS dan Saksi DARMAN SISWANTO, S.H., Als DARMAN Bin ALI HASAN (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) melewati SPBU Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Saksi ROMI CANDRA Als ROMI dan Saksi DARMAN SISWANTO, S.H., Als DARMAN mendapatkan informasi tentang seringnya transaksi Narkoba di tempat tersebut. Mendapati hal tersebut, pada saat berada di SPBU Air Tiris Kecamatan Kampar, Saksi ROMI CANDRA Als ROMI dan Saksi DARMAN SISWANTO, S.H., Als DARMAN mendapati keberadaan Terdakwa sedang berada di dalam. Pada saat berada di tempat tersebut, terlihat seorang pengendara sepeda motor yang langsung tergesa-gesa meninggalkan Anjungan tunai Mandiri (ATM) pada SPBU Air Tiris. Selanjutnya ketika Terdakwa keluar dari ATM, Saksi ROMI CANDRA Als ROMI dan Saksi DARMAN SISWANTO, S.H., Als DARMAN langsung menghadang Terdakwa yang kemudian langsung berusaha membuang sesuatu ke arah belakangnya. Pada saat barang tersebut diambil ternyata barang tersebut berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi ANDESKA PUTRA Als ANDES Bin JAZULI selaku sekuriti pada SPBU Air Tiris, berhasil ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor handphone 0852-1514-2951 yang pada pesan singkatnya terdapat angka-angka judi togel jenis KIM antara lain 0/8x25, 3/1x25, 0/4x20, 3/6x10, 3/4x20 yang Terdakwa lakukan. Atas penemuan pesan singkat tersebut, Terdakwa pun mengakui telah melakukan permainan judi togel jenis KIM. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa: 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) langsung di bawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU  
KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JONI SETIAWAN Als JONI Bin SUSANTO (Alm), pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa JONI SETIAWAN Als JONI Bin SUSANTO (Alm) lakukan setiap harinya sebagai Bandar Permainan Judi togel jenis KIM selama 1 (satu) Minggu terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi togel jenis KIM setiap malam harinya yang di buka dari pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.30 WIB. Dimana permainan judi togel jenis KIM yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan togel jenis KIM tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi togel jenis KIM tersebut tetap Terdakwa lakukan. Selanjutnya dalam menjual nomor judi togel jenis KIM tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di suatu tempat di sekitar Desa Kampung Panjang, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi togel jenis KIM tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan singkat ke Nomor handphone milik Terdakwa. Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa catatkan ke dalam handphone milik Terdakwa, yang selanjutnya akan Terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. UJANG KODIM (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO).
- Bahwa dari hasil penjualan dari seluruh nomor judi togel jenis KIM yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap minggunya kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya apabila nomor judi togel jenis KIM yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut:
  - o Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

- o Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- o Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Begitu seterusnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi ROMI CANDRA Als ROMI Bin ABDUL MUIS dan Saksi DARMAN SISWANTO, S.H., Als DARMAN Bin ALI HASAN (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) melewati SPBU Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Saksi ROMI CANDRA Als ROMI dan Saksi DARMAN SISWANTO, S.H., Als DARMAN mendapatkan informasi tentang seringnya transaksi Narkoba di tempat tersebut. Mendapati hal tersebut, pada saat berada di SPBU Air Tiris Kecamatan Kampar, Saksi ROMI CANDRA Als ROMI dan Saksi DARMAN SISWANTO, S.H., Als DARMAN mendapati keberadaan Terdakwa sedang berada di dalam. Pada saat berada di tempat tersebut, terlihat seorang pengendara sepeda motor yang langsung tergesa-gesa meninggalkan Anjungan tunai Mandiri (ATM) pada SPBU Air Tiris. Selanjutnya ketika Terdakwa keluar dari ATM, Saksi ROMI CANDRA Als ROMI dan Saksi DARMAN SISWANTO, S.H., Als DARMAN langsung menghadang Terdakwa yang kemudian langsung berusaha membuang sesuatu ke arah belakangnya. Pada saat barang tersebut diambil ternyata barang tersebut berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi ANDESKA PUTRA Als ANDES Bin JAZULI selaku sekuriti pada SPBU Air Tiris, berhasil ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor handphone 0852-1514-2951 yang pada pesan singkatnya terdapat angka-angka judi togel jenis KIM antara lain 0/8x25, 3/1x25, 0/4x20, 3/6x10, 3/4x20 yang Terdakwa lakukan. Atas penemuan pesan singkat tersebut, Terdakwa pun mengakui telah melakukan permainan judi togel jenis KIM. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa: 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) langsung di bawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Romi Candra Alias Romi Bin Abdul Muis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kampar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 22 Februari 2021 sekitar pukul 23.40 WIB bertempat di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat itu Saksi menangkap Terdakwa karena melakukan perjudian togel jenis KIM;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi yang bernama Darman Siswanto, Hari Kesnaldi dan Agus Arianto mendapat perintah dari Kapolsek Kampar untuk melakukan operasi terhadap tindak pidana perjudian di wilayah sektor Kampar kemudian ketika Saksi dan tim melewati SPBU Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ada warga yang mengatakan kepada Saksi dan tim bahwa di SPBU Air Tiris sering terjadi transaksi Narkotika dan setelah mendengar informasi dari warga tersebut lalu Saksi dan tim langsung menuju ke SPBU Air Tiris dan sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa sedang berada di ruangan mesin ATM dan tiba-tiba ada 1 (satu) orang yang memakai sepeda motor melihat Saksi dan tim lalu orang tersebut langsung lari dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa mau keluar dari ATM lalu Saksi dan tim menghadang Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu benda ke belakang kemudian benda tersebut Saksi ambil dan setelah dibuka ternyata isi benda tersebut adalah Narkotika jenis shabu kemudian dilakukan pengeledahan barang dan ditemukan 1 (satu) bal dan 1 (satu) unit handphone di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Saksi melihat dari pesan singkat (SMS) yang ada di handphone tersebut ada tulisan tebak angka 0/8x25, 3/1x25, 0/4x20, 3/6x10, 3/4x20 beserta uang sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhannya dan Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan perjudian togel jenis KIM;
- Bahwa penjualan judi togel jenis KIM tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel jenis KIM tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Darman Siswanto, S.H. Alias Darman Bin Ali Hasan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kampar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 22 Februari 2021 sekitar pukul 23.40 WIB bertempat di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat itu Saksi menangkap Terdakwa karena melakukan perjudian togel jenis KIM;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi yang bernama Romi Candra, Hari Kesnaldi dan Agus Arianto mendapat perintah dari Kapolsek Kampar untuk melakukan operasi terhadap tindak pidana perjudian di wilayah sektor Kampar kemudian ketika Saksi dan tim melewati SPBU Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ada warga yang mengatakan kepada Saksi dan tim bahwa di SPBU Air Tiris sering terjadi transaksi Narkotika dan setelah mendengar informasi dari warga tersebut lalu Saksi dan tim langsung menuju ke SPBU Air Tiris dan sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa sedang berada di ruangan mesin ATM dan tiba-tiba ada 1 (satu) orang yang memakai sepeda motor melihat Saksi dan tim lalu orang tersebut langsung lari dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa mau keluar dari ATM lalu Saksi dan tim menghadang Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu benda ke belakang kemudian benda tersebut Saksi ambil dan setelah dibuka ternyata isi benda tersebut adalah Narkotika jenis shabu kemudian dilakukan pengeledahan barang dan ditemukan 1 (satu) bal dan 1 (satu) unit handphone di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Saksi melihat dari pesan singkat (SMS) yang ada di handphone tersebut ada tulisan tebak angka 0/8x25, 3/1x25, 0/4x20, 3/6x10, 3/4x20 beserta uang sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhannya dan Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan perjudian togel jenis KIM;
- Bahwa penjualan judi togel jenis KIM tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian togel jenis KIM tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 22 Februari 2021 sekitar pukul 23.40 WIB bertempat di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian togel jenis KIM;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 21 Februari 2021 sekitar pukul 23.40 WIB sewaktu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Eman menuju SPBU Air Tiris untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu dan setelah sampai di SPBU Air Tiris lalu Eman menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu di dalam tong sampah yang berada di ruangan mesin ATM sedangkan Eman menunggu diluar lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan mesin ATM lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut di dalam tong sampah dan ketika Terdakwa hendak keluar dari ruang ATM tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat Eman sedang dikejar oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa ditangkap di dalam ruang ATM tersebut dan Terdakwa membuang shabu tersebut ke arah belakang namun petugas Polisi melihat ada benda yang Terdakwa buang lalu Polisi mengambilnya dan membukanya sehingga terlihat adanya 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika jenis shabu lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bal dan 1 (satu) unit handphone di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Polisi melihat dari pesan singkat (SMS) yang ada di handphone tersebut ada tulisan tebak angka 0/8x25, 3/1x25, 0/4x20, 3/6x10, 3/4x20 beserta uang sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhannya dan Polisi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan perjudian togel jenis KIM lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa perjudian togel jenis KIM di buka dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB;
- Bahwa dalam menjual nomor judi togel jenis KIM tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di suatu tempat di sekitar Desa Kampung Panjang, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi togel jenis KIM tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan dibeli dengan mengirimkan pesan singkat ke nomor handphone milik Terdakwa dan setelah mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa catatkan ke dalam handphone milik Terdakwa, yang selanjutnya akan Terdakwa kirimkan kembali kepada Ujang Kodim (Daftar Pencarian Orang / DPO);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan dari seluruh nomor judi togel jenis KIM yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap minggunya kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor judi togel jenis KIM yang dibeli oleh para pembeli keluar sebagai pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut:
  - o Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - o Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
  - o Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan begitu seterusnya;
- Bahwa penjualan judi togel jenis KIM tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa penjualan judi togel jenis KIM tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit telpon genggam merk Nokia warna hitam dengan nomor telpon 085215142051;
2. Uang tunai sebanyak Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 22 Februari 2021 sekitar pukul 23.40 WIB bertempat di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian togel jenis KIM;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 21 Februari 2021 sekitar pukul 23.40 WIB sewaktu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Eman menuju SPBU Air Tiris untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkn



setelah sampai di SPBU Air Tiris lalu Eman menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu di dalam tong sampah yang berada di ruangan mesin ATM sedangkan Eman menunggu diluar lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan mesin ATM lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut di dalam tong sampah dan ketika Terdakwa hendak keluar dari ruang ATM tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat Eman sedang dikejar oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa ditangkap di dalam ruang ATM tersebut dan Terdakwa membuang shabu tersebut ke arah belakang namun petugas Polisi meliat ada benda yang Terdakwa buang lalu Polisi mengambilnya dan membukanya sehingga terlihat adanya 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika jenis shabu lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bal dan 1 (satu) unit handphone di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Polisi melihat dari pesan singkat (SMS) yang ada di handphone tersebut ada tulisan tebak angka 0/8x25, 3/1x25, 0/4x20, 3/6x10, 3/4x20 beserta uang sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhannya dan Polisi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan perjudian togel jenis KIM lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Kampar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa perjudian togel jenis KIM di buka dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB;
- Bahwa dalam menjual nomor judi togel jenis KIM tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di suatu tempat di sekitar Desa Kampung Panjang, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi togel jenis KIM tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan dibeli dengan mengirimkan pesan singkat ke nomor handphone milik Terdakwa dan setelah mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa catatkan ke dalam handphone milik Terdakwa, yang selanjutnya akan Terdakwa kirimkan kembali kepada Ujang Kodim (Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa hasil penjualan dari seluruh nomor judi togel jenis KIM yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap minggunya kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila nomor judi togel jenis KIM yang dibeli oleh para pembeli keluar sebagai pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- o Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- o Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan begitu seterusnya;
- Bahwa penjualan judi togel jenis KIM tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa penjualan judi togel jenis KIM tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Tanpa mendapat izin.
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.
4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Joni Setiawan Alias Joni Bin Susanto (Alm), ternyata cocok antara satu dan





lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Tentang unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Romi Candra Alias Romi Bin Abdul Muis dan Saksi Darman Siswanto, S.H. Alias Darman Bin Ali Hasan selaku anggota Kepolisian dari Polsek Kampar serta keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian bahwa sejak penangkapan Terdakwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan usaha penjualan judi togel jenis KIM tersebut sehingga jelaslah bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis KIM tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

## Ad. 3. Tentang unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebutkan perbuatan yang dilarang secara alternatif yaitu menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan apabila sudah terpenuhi salah satu unsur perbuatan yang dilarang itu, maka unsur ini haruslah juga dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa demikian pula yang menjadi objek permainan dalam unsur ini adalah permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan buat menang itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;



Menimbang, bahwa pada hari Senin, 22 Februari 2021 sekitar pukul 23.40 WIB bertempat di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Romi Candra Alias Romi Bin Abdul Muis dan Darman Siswanto, S.H. Alias Darman Bin Ali Hasan;

Menimbang, bahwa Saksi Romi Candra Alias Romi Bin Abdul Muis dan Darman Siswanto, S.H. Alias Darman Bin Ali Hasan melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena Terdakwa menyelenggarakan perjudian dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sebagai penjual judi togel jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa telah mengakui bahwa pada hari Senin, 22 Februari 2021 sekitar pukul 23.40 WIB bertempat di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Terdakwa telah ditangkap oleh polisi dari Polsek Kampar karena menjadi penjual judi togel jenis KIM dan pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bal dan 1 (satu) unit handphone di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Polisi melihat dari pesan singkat (SMS) yang ada di handphone tersebut ada tulisan tebak angka 0/8x25, 3/1x25, 0/4x20, 3/6x10, 3/4x20 beserta uang sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhannya dan Polisi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan perjudian togel jenis KIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa cara Terdakwa dalam menjual nomor judi togel jenis KIM tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di suatu tempat di sekitar Desa Kampung Panjang, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi togel jenis KIM tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan dibeli dengan mengirimkan pesan singkat ke nomor handphone milik Terdakwa dan setelah mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa catatkan ke dalam handphone milik Terdakwa, yang selanjutnya akan Terdakwa kirimkan kembali kepada Ujang Kodim (Daftar Pencarian Orang / DPO);

Menimbang, bahwa apabila nomor judi togel jenis KIM yang dibeli oleh para pembeli keluar sebagai pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut:  
o Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan



mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- o Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- o Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bal dan 1 (satu) unit handphone di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan ada pesan singkat (SMS) yang ada di handphone tersebut ada tulisan tebak angka 0/8x25, 3/1x25, 0/4x20, 3/6x10, 3/4x20 beserta uang sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi togel jenis KIM tersebut Terdakwa tawarkan kepada siapa saja (khalayak umum) yang sedang berada di sekitar lokasi Terdakwa bahkan Terdakwa tidak perlu lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di suatu tempat di sekitar Desa Kampung Panjang, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi togel jenis KIM tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan dibeli dengan mengirimkan pesan singkat ke nomor handphone milik Terdakwa dan setelah mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa catatkan ke dalam handphone milik Terdakwa, yang selanjutnya akan Terdakwa kirimkan kembali kepada Ujang Kodim (Daftar Pencarian Orang / DPO);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengadakan penjualan judi togel jenis KIM tersebut dan dari keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yaitu ada pesan singkat (SMS) yang ada di handphone tersebut ada tulisan tebak angka 0/8x25, 3/1x25, 0/4x20, 3/6x10, 3/4x20 beserta uang sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata penjualan judi togel jenis KIM yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dijual untuk umum;

Menimbang, bahwa dari penjualan judi togel jenis KIM Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap minggunya kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



Menimbang, bahwa demikian pula dengan adanya sejumlah barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengadakan penjualan judi togel jenis KIM untuk umum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Terdakwa memang mempunyai tujuan untuk mengadakan main judi untuk umum tersebut sehingga sesuai dengan teori hukum pidana bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan kesengajaan sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dari barang bukti yang telah ditunjukan didepan persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa terdapat pesan singkat (SMS) yang ada di handphone tersebut ada tulisan tebak angka 0/8x25, 3/1x25, 0/4x20, 3/6x10, 3/4x20 beserta uang sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru-baru saja dan sebenarnya dalam melakukan permainan judi togel jenis KIM tersebut Terdakwa hanya sekedar mencari kesempatan untuk mengisi waktu dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu sebagai wiraswasta namun Terdakwa tetap berharap dari permainan judi togel jenis KIM tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan penghasilan tambahan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah mempunyai perjanjian dengan pemasang bahwa jika ada pemain yang memasang angka dan ternyata angka yang dipasang tersebut sama dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan kemenangan dan mendapat keuntungan yaitu:

- ☐ Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- ☐ Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telpon genggam merk Nokia warna hitam dengan nomor telpon 085215142051 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebanyak Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Setiawan Alias Joni Bin Susanto (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit telpon genggam merk Nokia warna hitam dengan nomor telpon 085215142051;**Dimusnahkan.**
  - Uang tunai sebanyak Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurasiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Rima Eka Putri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Bkn



Nurasiah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)